



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 1997**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan jasa medik serta untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi dewasa ini, maka perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1977 tentang pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo beserta perubahannya dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sidoarjo, yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur , juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;

2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum retribusi Daerah Tingkat II Surabaya ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang kesehatan kepada Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II percontohan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
14. Keputusan bersama Menteri Kesehatan RI. dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A/Menkes/SKB/II/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 Tahun 1989 tentang Pedoman Penggunaan Potongan Langsung Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
16. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

- d. Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang cara pengangkatannya berdasarkan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di lapangan ;
- f. Puskesmas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha - usaha pokok ;
- g. Dokter, adalah Dokter yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- h. Pengobatan, adalah Tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat/juru rawat atau oleh bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan ;
- i. Penderita, adalah orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan ;

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besarnya Retribusi Pemeriksaan, Perawatan dan Pengobatan di Puskesmas ditetapkan, sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) ;
- (2) Bagi Penderita yang mendapat tindakan - tindakan khusus dikenakan retribusi tambahan :
 - a. Hecting/jahitan 1-3 simpul, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) selebihnya per simpul Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - b. Perawatan luka, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - c. Operasi kecil, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - d. Khitan, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- (3) Dikecualikan dari pengenaan retribusi pemeriksaan, perawatan dan pengobatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Penduduk atau Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang tidak mampu atau orang-orang dibawah asuhan Rumah-rumah Sosial lainnya dengan membuktikan ketidak mampuannya dengan surat dari Kepala Desa/Kelurahan setempat, mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma ;
- b. Janda atau Duda dari Pensiunan Pegawai Negeri serta keluarganya termasuk Yatim Piatu dari Pensiunan Pegawai Negeri mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan Askes.

Pasal 3

- (1) Untuk setiap penderita yang berobat ke Poli Gigi, yang tidak termasuk dalam ayat (3) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) ;
- (2) Bagi Penderita yang mendapat tindakan-tindakan khusus dikenakan retribusi tambahan :
 - a. Pencabutan Gigi
 - Permanen Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - Sulung Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - b. Pembersihan Karang Gigi, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - c. Tumpatan Amalgam, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - d. Perawatan Pulpa (Pulpitis) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - e. Pembedahan, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - f. Pencabutan Komplikasi/Fraktur, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - g. Pengobatan/Tindakan Molar-3 (M3), sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - h. Penanganan Gigi tertanam, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang tidak termasuk dalam ayat (3) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipungut biaya bersalin sebagai berikut :

- a. Biaya persalinan normal, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- b. Biaya persalinan abnormal, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- c. Biaya Curetage, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- d. Biaya Perawatan Bayi, sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) setiap hari ;
- e. Biaya pertolongan persalinan di luar Puskesmas tetapi oleh Bidan Puskesmas pada jam kerja ditetapkan sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Penderita yang dirawat di Puskesmas untuk perawatan umum dan Post Partum dikenakan retribusi :
 - a. Kamar dan makan, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hari ;
 - b. Kamar tersendiri dan makan, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap hari ;
- (2) Selain pengenaan retribusi dimaksud pada ayat (1) a dan b Pasal ini, dikenakan tambahan Jasa : Pemeriksaan Dokter/Visite, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap hari.

Pasal 6

Untuk setiap penderita yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium dikenakan tambahan retribusi :

- a. Pemeriksaan tinja (faeses) macro/micro, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- b. Pemeriksaan air seni lengkap, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 Apabila penderita hanya memerlukan pemeriksaan air seni sebagian, dikenakan retribusi :
 - Albumin Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)
 - Reduksi Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)
 - Urobilin Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)
 - Bilirubin Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)
 - Sediment Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)
 - Tes Kehamilan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- c. Pemeriksaan Darah :
 - Darah lengkap Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 - Haemoglobin Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)
 - Leucocyt Rp 500,00 (lima ratus rupiah)
 - Hitung Differential Rp 500,00 (lima ratus rupiah)
 - B B S Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)
 - Erythrocyt Rp 500,00 (lima ratus rupiah)
 - Thrombocyt Rp 500,00 (lima ratus rupiah)
 - Golongan Darah Rp 500,00 (lima ratus rupiah)
 - Malaria (Tetes Tebal) Rp 500,00 (lima ratus rupiah)

d. Kimia Darah :

- Billirubin Rp 1000,00 (seribu rupiah)
- Cholessterol Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
- B S N Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
- Glucose 2 jam PP Rp 1000,00 (seribu rupiah)
- S G O T Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- S G P T Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- T T T Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
- Protein Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
- Uric Acid Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
- Groos Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
- Test Faal Hati Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
- Serum Creatimin Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
- Alkali Phospatase Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- Calcium Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- Trygliserida Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- P C V Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
- Widal Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

e. Bacteriologis :

- G O Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- B T A Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- Kusta Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)

f. Retribusi untuk pemakaian mobil Puskesmas :

- Untuk pemakaian di dalam kota Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu kali pakai ;
- Untuk pemakaian keluar kota kurang dari 15 Km dikenakan, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan selebihnya dikenakan sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap Km.

g. Lain-lain :

- Visum sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar ppada waktu minta visum ;
- Surat keterangan sehat sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- Pemeriksaan dengan alat-alat canggih :
 - E C G Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - U S G Abdomen Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - U S G Obstetri Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)
 - Thorax PA (Radiologi) Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

BAB III KETENTUAN PENYETORAN

Pasal 7

Penyetoran Pengutan Retribusi Pelayanan Kesehatan ditentukan sebagai berikut :

- a. 50 % disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. 50 % dipotong langsung oleh Puskesmas dan diper - tanggungjawabkan untuk digunakan :
 - 1) 15 % untuk pembinaan Dinas Kesehatan Daerah
 - 2) 85 % dipergunakan oleh Puskesmas untuk :
 - Keperluan kegiatan pelayanan diluar gedung Puskesmas, Posyandu, Kunjungan Sekolah dan Kunjungan Rumah ;
 - Pengadaan Sarana Puskesmas antara lain obat, alat pelengkap medis, non medis dan bahan monitoring kegiatan Puskesmas ;
 - Biaya pemeliharaan gedung/alat ;
 - Biaya konsultasi Puskesmas ke Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pidana pelanggaran .

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 15 Per - aturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda diri pengenalan tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo beserta perubahannya, dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, me -
merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 28 Juni 1997



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 1997
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo untuk berbenah diri baik dalam pelaksanaan dibidang Pemerintahan maupun di bidang pembangunan. Agar pelaksanaan dimaksud dapat terwujud, maka Pendapatan Asli Daerah, perlu untuk ditingkatkan diantaranya dengan menaikkan retribusi pada pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dan juga pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan jasa. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo beserta perubahannya, perlu ditinjau kembali untuk dicabut dan dibuat Peraturan Daerah baru yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf a s/d f : cukup jelas
huruf g : Yang dimaksud dengan :
- Pelayanan Kesehatan secara menyeluruh, ialah pelayanan kesehatan yang mempunyai sifat-sifat kuratif (penyembuhan, preventif/pencegahan, promotif/peningkatan dan rehabilitasi dan diberikan bukan hanya kepada individu, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat.
- Pelayanan Kesehatan terintegrasi ialah pelayanan yang sebenarnya adalah penyelarasan dari beberapa kegiatan-kegiatan itu saling mengisi dan terarah dalam mencapai tujuan dan berada di administrasi.
- huruf h s/d j : Cukup jelas
Pasal 2 s/d 4 huruf c : Cukup jelas
Pasal 4 huruf d : Retribusi perawatan bayi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) di kembalikan ke Puskesmas sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk biaya operasional;

huruf e : Cukup jelas

Pasal 5 : Retribusi rawat inap :
- Pada huruf a dan setelah ditambah ayat (2) dikembalikan ke Puskesmas sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) yaitu untuk biaya makan, peralatan habis pakai dan jasa visite dokter;
- Pada huruf b dan setelah ditambah ayat (2) dikembalikan ke Puskesmas sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) yaitu untuk biaya makan, peralatan habis pakai dan jasa visite dokter.

Pasal; 6 s/d 12 : Cukup jelas

-----0000-----